PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 75 /2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati yang perlu disusun dalam rangka pelaksanaan program 100 (seratus) hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 75 /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Pendidikan	Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Bagi Korban Kebakaran dan Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan 12. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
12	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
14	Dinas Perhubungan	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara

15	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
18	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1. Pengenaan Sanksi terhadap Wajib Pajak Pengguna Alat Rekam EDC Transaksi Pajak daerah 2. Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah 3. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Secara Non Tunai 4. Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

		5. Standar Harga Satuan 6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)* 5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
24	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

		12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala BPBD Kabupaten Barito Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BPBD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan bidang kebencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) BPBD mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;

e. melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;

f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) BPBD mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Unsur

Pasal 4

(1) BPBD terdiri atas unsur:
   a. Pengarah; dan
   b. Pelaksana.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
   b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. tenaga profesional; dan
   b. ahli.

(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan Bencana.

Pasal 5

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibentuk sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan anggaran Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
   a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
   b. memantau; dan
   c. mengevaluasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 6

(1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, melaksanakan fungsi:
   a. pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
   b. koordinasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan

c. komando dalam penanganan darurat Bencana.

(2) Pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh BPBD secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Koordinasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berperan sebagai koordinator melalui kegiatan pengoordinasian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lintas Perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayahnya dan/atau pelaksanaan koordinasi sesuai penugasan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Komando dalam penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan fungsi komando melalui penyelamatan, pengerahan sumber daya manusia, logistik, peralatan dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana di wilayahnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi BPBD, terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. subbagian keuangan dan aset; dan

2. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana;

d. bidang mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;

e. bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 8

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan Bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional meliputi prabencana, keadaan darurat Bencana dan pascabencana.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;

e. melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;

f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas bidang secara terpadu.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan ketatausahaan Badan;

b. pengelolaan rumah tangga Badan;

c. pengelolaan organisasi dan tata laksana;

d. penyelenggaraan dukungan teknis dan administratif kepada bidang secara terpadu;

e. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Badan; dan

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

b. melaksanakan pengelolaan keuangan;

c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;

d. melaksanakan pembinaan aparatur;

e. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional;

g. melaksanakan tata kelola kelembagaan; dan

h. melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan kerja sama penanggulangan Bencana.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

a. subbagian keuangan dan aset; dan

b. subbagian umum dan kepegawaian.

Pasal 11

(1) Subbagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, penyajian data, program dan anggaran, mengelola administrasi keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan aset.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;

b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan program dan rencana terintegrasi;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan bahan musyawarah perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan;

g. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen rencana strategi badan;

h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pendistribusian barang kantor dan penyimpanan barang inventaris;

i. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;

j. melaksanakan pengurusan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

l. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana, evaluasi dan pelaporan;

m. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan Daerah tahunan dan lima tahunan, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan tahunan badan;

n. melaksanakan penyusunan laporan dan akuntansi, aset dan barang;

o. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;

p. melaksanakan kerja sama dan penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;

q. menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran;

r. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan dan aset;

s. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan dan aset; dan

t. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, aset dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

Pasal 12

(1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian dan penetapan pensiun;

b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan;

c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;

d. melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan kerja sama penanggulangan Bencana;

e. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;

f. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;

g. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;

h. menyiapkan data nominatif, *bezetting* dan daftar urut kepangkatan dan laporan kepegawaian lainnya; dan

i. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian
dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana

Pasal 13

(1) Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyusun perencanaan, melakukan pencegahan (mitigasi), serta mengembangkan sistem pengendalian dalam penanggulangan Bencana sebelum terjadi (prabencana), meliputi pemetaan

rawan Bencana, penyusunan rencana aksi, edukasi masyarakat, dan pengembangan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko Bencana.

(2) Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;

c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. mengatur perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana berdasarkan kewenangan;

b. melaksanakan kajian, pengenalan dan pemantauan risiko Bencana di Daerah;

c. merencanakan penanggulangan Bencana Daerah;

d. melaksanakan pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan daerah multi-sektor;

e. mengelola data dan informasi kebencanaan secara terpilah Daerah;

f. melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan Bencana Daerah;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penanggulangan Bencana di Daerah;

h. menghimpun pengembangan pembelajaran dan inovasi penanggulangan Bencana di Daerah;

i. mengelola proses bisnis pelayanan penanggulangan Bencana tingkat Daerah; dan

j. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

(1) Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan prabencana, meliputi pengurangan risiko Bencana melalui mitigasi fisik/non-fisik, penyusunan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat.

(2) Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;

c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. melaksanakan pengaturan penyelenggaraan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;

b. mengumpulkan data penduduk di Daerah rawan Bencana;

c. menyelenggarakan penyebarluasan pengetahuan dan pemahaman kebencanaan (komunikasi, informasi dan edukasi rawan Bencana);

d. mengoordinasikan pelaksanaan mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural lintas Perangkat Daerah dan lintas sektor;

e. menyelenggarakan mitigasi nonstruktural;

f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;

g. menyebarluaskan informasi peringatan dini;

h. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;

i. merencanakan kontingensi dan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan;

j. melaksanakan pelatihan pencegahan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan bagi aparatur dan warga negara;

k. melaksanakan pengembangan kapasitas mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan untuk aparatur dan masyarakat;

l. melaksanakan penguatan dan pengembangan kemitraan penanggulangan Bencana;

m. melaksanakan pembinaan relawan kebencanaan dan pengarusutamaan kelompok rentan, gender dan inklusi disabilitas; dan

n. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 15

(1) Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

penanggulangan Bencana saat tanggap darurat, pengelolaan logistik/peralatan, serta pemulihan pascabencana, mencakup evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, rehabilitasi sarana vital, dan rekonstruksi fisik.

(2) Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;

c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. melaksanakan pengaturan penyelenggaraan penanganan darurat, pengendalian operasi, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

b. melaksanakan respon cepat dan pengkajian cepat;

c. melaksanakan penetapan status darurat Bencana;

d. melaksanakan aktivasi sistem komando penanganan darurat Bencana dan pengendalian *media center*;

e. melaksanakan pencarian, pertolongan, dan evakuasi;

f. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan korban Bencana sesuai kewenangan;

g. melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;

h. melaksanakan pengelolaan bantuan darurat Bencana;

i. melaksanakan pengumpulan data dan informasi penanganan darurat Bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpilah;

j. melaksanakan manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;

k. melaksanakan pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi (perbaikan);

m. melaksanakan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi (pembangunan kembali);

n. melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup penanganan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

o. melaksanakan peningkatan partisipasi publik antara lain, masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam pemulihan dampak Bencana Daerah;

p. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

q. melaksanakan penyelenggaraan layanan pusat pengendalian operasi, pengendalian Bencana dan analisis dampak Bencana; dan

r. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dari Pegawai ASN sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Uraian tugas masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 17

(1) Setiap Pegawai ASN yang belum menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

(2) Pengangkatan Pegawai ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Uraian tugas Jabatan pelaksana diusulkan oleh Kepala Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 18

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Formasi Pegawai ASN disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

(4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 19

(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.

(4) Kepala subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Kepala BPBD menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Sekretaris dan bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala BPBD.

Pasal 21

Semua unsur di lingkungan BPBD menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TIM KELOMPOK KERJA KOORDINATIF PASCABENCANA

Pasal 23

(1) Dalam hal Bupati menetapkan status darurat Bencana Daerah yang ditindaklanjuti dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan penanganan segera, dapat dibentuk tim kelompok kerja koordinatif penanganan pascabencana sesuai dengan tingkatan Bencana yang terjadi.

(2) Pembentukan tim kelompok kerja koordinatif penanganan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan melibatkan Perangkat Daerah atau instansi di luar BPBD.

(3) Pembentukan tim kelompok kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 24

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pegawai Negeri Sipil beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

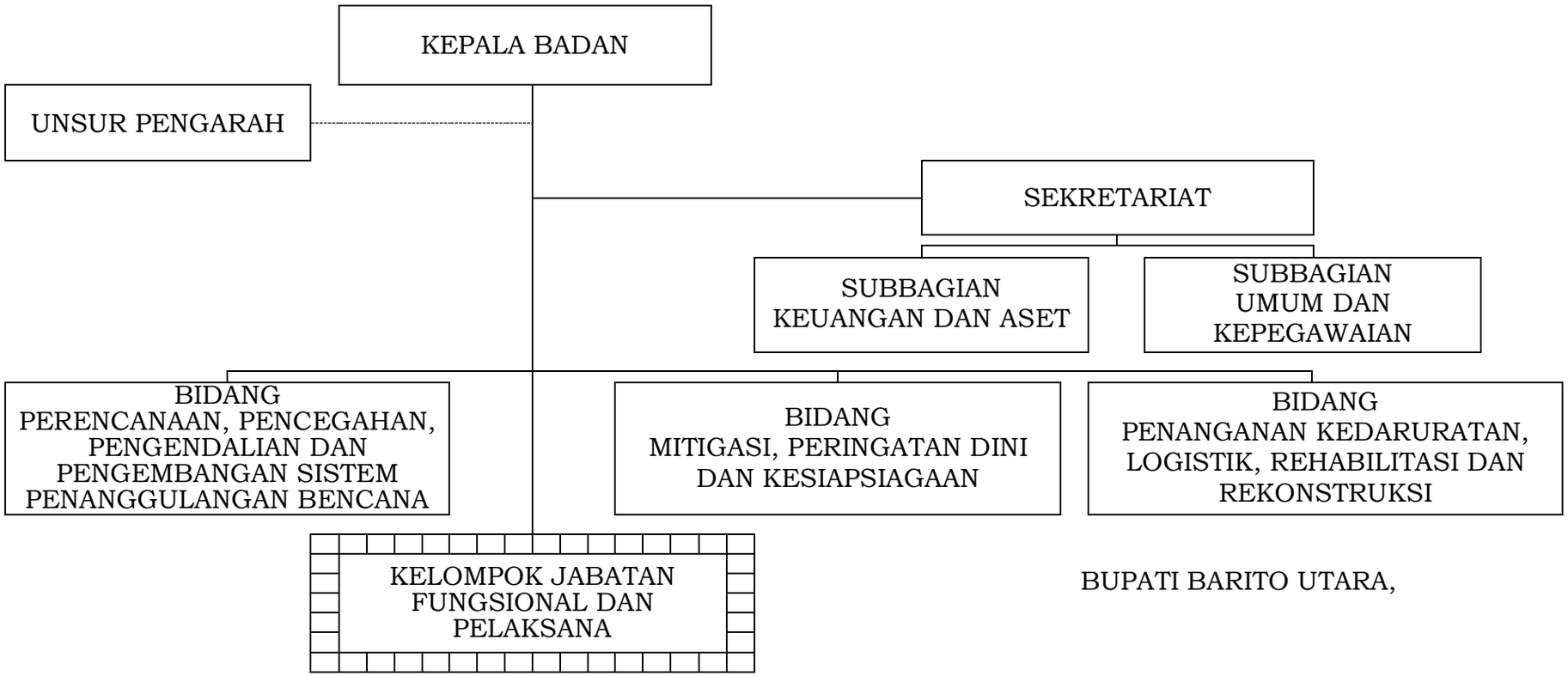

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

PENJELASAN ATAU KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

2026

PENJELASAN ATAU KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyusun penjelasan atau keterangan singkat terkait dengan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penangguangan Bencana Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penangguangan Bencana Daerah, akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dalam disusunnya Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penangguangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
b. Menyesuaikan struktur kelembagaan BPBD dengan ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.
c. Memperkuat kedudukan, peran, dan fungsi BPBD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel.
d. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif melalui penguatan sistem komando, koordinasi, dan pelaksanaan di tingkat daerah.
e. Menyelaraskan struktur organisasi BPBD dengan tipologi, karakteristik wilayah, serta potensi dan risiko bencana di daerah.

Peraturan Bupati ini perlu disusun dan ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kinerja daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Muara Teweh, … Maret 2026

a.n. Bupati Barito Utara
Sekretaris Daerah,

Muhlis

DAFTAR ISI

JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 3
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati 4
D. Dasar Hukum 4
BAB II POKOK PIKIRAN 6
BAB III MATERI MUATAN 7
A. Sasaran 7
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan 7
C. Ruang Lingkup Materi 8
BAB IV PENUTUP 9
A. Simpulan 9
B. Saran 10
DAFTAR PUSAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, serta komando penanganan bencana di daerah.

Perkembangan dinamika kebencanaan yang semakin kompleks, meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta perubahan tata ruang wilayah menuntut penguatan kelembagaan BPBD agar lebih adaptif, responsif, dan profesional. Selain itu, kebutuhan akan integrasi fungsi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara terpadu menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Seiring dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai regulasi yang memberikan arah dan pedoman baru dalam penataan kelembagaan BPBD. Peraturan ini mengatur prinsip penataan organisasi, tipologi BPBD berdasarkan beban kerja dan tingkat risiko bencana, serta penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perangkat daerah.

Dengan ditetapkannya regulasi tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPBD yang telah ada sebelumnya. Penyesuaian ini tidak hanya menyangkut perubahan struktur organisasi, tetapi juga mencakup penegasan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi, penguatan peran jabatan fungsional, serta pengaturan tata kerja dan mekanisme koordinasi baik secara internal maupun eksternal, termasuk dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan instansi terkait lainnya.

Perubahan SOTK BPBD juga merupakan bagian dari upaya penataan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta perubahannya, yang menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, rasionalitas, dan akuntabilitas dalam pembentukan organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, penyesuaian kelembagaan BPBD harus mempertimbangkan kebutuhan riil daerah, karakteristik risiko bencana, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penyusunan Buku Penjelasan/Keterangan Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD sebagai dokumen yang memberikan uraian komprehensif mengenai latar belakang, dasar hukum, arah kebijakan, serta substansi perubahan yang dilakukan. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam proses penetapan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang BPBD, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD secara lebih optimal, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi dalam konteks perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD adalah:

1. Struktur organisasi BPBD yang berlaku saat ini masih mengacu pada ketentuan sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, khususnya terkait tipologi, pembidangan, dan penguatan fungsi komando.
2. Kepala BPBD tidak lagi dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah, tetapi langsung dijabat oleh Kepala BPBD sebagai bagian dari Perangkat Daerah. Sebutan Kepala Sekretariat diganti menjadi Sekretaris termasuk meningkatkan eselonering yang semula eselon IIIb menjadi eselon IIIa.
3. Dalam struktur lama terdapat potensi irisan tugas dan fungsi antarbidang, terutama dalam pelaksanaan urusan pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, dan rehabilitasi-rekonstruksi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya koordinasi dan efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana.
4. Peran unsur komando dalam penanganan darurat bencana belum sepenuhnya didukung oleh struktur organisasi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika kebencanaan, sehingga diperlukan penataan ulang untuk memperjelas garis komando dan rantai koordinasi.
5. Perubahan tingkat risiko dan kompleksitas bencana di daerah menuntut penyesuaian tipologi BPBD agar selaras dengan beban kerja, kapasitas fiskal, dan karakteristik wilayah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.
6. Perkembangan kebijakan penataan perangkat daerah menuntut adanya penyederhanaan birokrasi, penguatan fungsi substantif, serta efisiensi organisasi. Struktur BPBD perlu disesuaikan agar tetap efektif, proporsional, dan akuntabel dalam kerangka sistem pemerintahan daerah.

7. Penanggulangan bencana memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya. Struktur lama belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme koordinasi yang sistematis dan terpadu.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, diperlukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang lebih adaptif, efektif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

1. Melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
3. Sebagai dasar hukum organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja pada suburusan bencana dalam penanggulangan bencana di daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-

Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Beberapa pokok pikiran yang mendasari rencana penyusunan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
3. BPBD yang memiliki karakteristik khusus sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dirancang untuk mempertegas garis komando, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor.
4. Penataan kelembagaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko bencana, luas wilayah, jumlah penduduk, dan kompleksitas penanganan kebencanaan di daerah, sehingga tipologi BPBD mencerminkan kebutuhan riil dan beban kerja yang proporsional.
5. Struktur organisasi BPBD harus responsif terhadap dinamika ancaman bencana, perubahan iklim, dan perkembangan kebijakan nasional, sehingga mampu menjawab tantangan kebencanaan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

6. Sebagai dasar hukum kelembagaan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya dalam melaksanakan kewenangan daerah pada suburusan bencana yaitu penanggulangan bencana di daerah.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran

Sasaran penetapan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi:

1. Terbentuknya struktur organisasi BPBD yang Proporsional dan Adaptif, sesuai dengan tipologi daerah, tingkat risiko bencana, serta beban kerja, sehingga mampu menjawab kebutuhan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien.
2. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui optimalisasi fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
3. Terciptanya kejelasan tugas dan fungsi perangkat organisasi melalui penataan pembidangan dan unit kerja yang lebih terstruktur guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta memperjelas rantai komando dan tanggung jawab.
4. Meningkatnya kedudukan, peran dan kapasitas kelembagaan BPBD dalam sistem pemerintahan daerah sehingga mampu menjalankan fungsi koordinatif lintas sektor secara optimal.
5. Terwujudnya sinkronisasi dan keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana.
6. Terbangunnya sistem penanggulangan bencana yang responsif, terkoordinasi, dan berbasis mitigasi risiko guna mendukung terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati ini adalah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah untuk menciptakan keterpaduan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah menyangkut dengan dasar hukum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugasnya sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat ruang lingkup dan materi muatan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. BAB I mengatur terkait dengan Ketentuan Umum.
2. BAB II mengatur Kedudukan, Tugas dan Fungsi
3. BAB III mengatur tentang Organisasi
    a. Kepala Badan
    b. Sekretriat
        1) Subbagian Keuangan dan Aset
        2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
    c. Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana;
    d. Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan;
    e. Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
    f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

4. BAB IV mengatur Tugas dan Uraian Tugas
5. BAB V mengatur Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
6. BAB VI mengatur Kepegawaian dan Eselon.
7. BAB VII mengatur Tata Kerja.
8. BAB VIII Mengatur Tim Kelompok Kerja Koordinatif Pascabencana
9. BAB IX mengatur Pendanaan
10. BAB X mengatur Ketentuan Peralihan
11. BAB XI mengatur Ketentuan Penutup

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian materi muatan Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD merupakan langkah strategis dalam rangka penyesuaian kelembagaan terhadap dinamika regulasi, kebutuhan daerah, serta peningkatan kompleksitas risiko bencana.
2. Penataan organisasi dilakukan untuk mewujudkan struktur yang lebih proporsional, efektif, dan adaptif, sesuai dengan tipologi dan karakteristik daerah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara optimal.
3. Penguatan kedudukan, pembidangan, serta tata kerja BPBD bertujuan memperjelas fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
4. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta kinerja BPBD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
5. Dengan ditetapkannya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD, diharapkan terbangun sistem kelembagaan yang lebih tangguh, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya daerah yang aman dan tangguh terhadap bencana.

B. Saran

Dengan adanya Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami terbuka atas segala saran dan masukan untuk perbaikan dengan harapan bahwa semua tugas, fungsi dan kewenangan fungsi kewenangan daerah pada suburusan bencana khususnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar serta kinerja organisasi yang diharapkan akan mencapai hasil yang lebih maksimal dan optimal dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasai, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150. Jakarta

Kabupaten Barito Utara. 2024. *Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara*. Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6. Muara Teweh.

Kabupaten Barito Utara. 2022. *Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pebangunan Daerah, Penelitian dan Pegembangan*. Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 35. Muara Teweh.